



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN MANTRIJERON KEMANTREN MANTRIJERON

KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mantrijeron Nomor 11/PP.04.2-BA/3471081003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mantrijeron telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mantrijeron Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANTRIJERON KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mantrijeron Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Mantrijeron

Pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANTRIJERON,

ttd.

KUSMARYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 237 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANTRIJERON
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANTRIJERON KEMANTREN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF YUDHIANTO WICAKSONO	L
2.	CUCUN PRIYANTARI	P
3.	DEWANTO PAMUNGKAS	L
4.	ISMAYA BERMANA AJI	L
5.	IWAN SURYAWAN	L
6.	R.SUKO EKO PRASETYO	L
7.	S A R D J O N O	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTIK SUWARDANI	P
2.	DYAH AYU PUSPITASARI	P
3.	IMAM MUDZAKIR	L
4.	KALIKA AZRA ZAININA	P
5.	NADIA SAIN YUSNIAR RAHMAWATI	P
6.	NASHRUDDIN ABDUS SALAM	L
7.	SETYA BUDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRAENI TRISHA AYU KARTIKA	P
2.	DAMARJATI HESTU RESPATI	L
3.	ETIK DARMAWATI	P
4.	KURNIAWAN DWI SAPUTRO	L
5.	PUJI NURCAHYANI	P
6.	RAINNOVA MULIANTO KUSUMA	L
7.	WINDYARTO AZIZ ASSIDIQIE	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	AGUS YULIYANTO	L
2.	ARI WAHYU DEWATI	P
3.	BAGUS CAHYONO	L
4.	GANANG IWAN SURYA YUDHA	L
5.	GESANG PRASOJO	L
6.	HARIS DWIKUNCAHYA	L
7.	ZUHDAN ICHLASUL AMAL	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADISURYA NUGRAHA	L
2.	AURELLIA MAHARANI SHAFI	P
3.	ERDHA ZULFIQAR ISNAVIANTO	L
4.	KRISNI BUDI WIJAYANTI	P
5.	PRAMESTHI AYU MARHAENI	P
6.	RIFKY PUTRA SEPTANUARY	L
7.	RIZKY YUNIAR FIRMANSYAH	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERRY FITRIANI	P
2.	NADIA KUSUMA WATI	P
3.	NUGROHO DHIMAS ANGGA CAHYANTO	L
4.	RIZZY AT THARIQ HIDAYATULLAH	L
5.	SUSANTI INDAH HIDAYATI	P
6.	TARIS MUHAMMAD ZULFAHMI	L
7.	YOZA VERONIKA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ARYANI	P
2.	DWIKI BAGAS PAMBUDI	L
3.	MUHAMMAD ADITYA MAIDIANSYAH	L
4.	MUHAMMAD IKHLAS	L
5.	RONIE SATRIYANA	L
6.	W A R T I N I	P
7.	YUDANTO DWI LAKSONO, S.E	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	C.M.SRI WIDAYAT MADUSARI	P
2.	CHRISTINA DIAN SUNARTI	P
3.	EDY ERWANTO	L
4.	MAXIMILIANUS DIMAS RAGABUANA	L
5.	MOKHAMMAD RIO DIAN FAHROZI	L
6.	ROHMATUNAZILLAH ROSE PRATIWI	P

No	Nama	Jenis Kelamin
7.	YULINDA AYU PRADNYA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIZA USWATUN HUSNA LUBIS	P
2.	NOORDIAN MULIA NUGRAHA	L
3.	POEKAS WARDANA	L
4.	PRIYO ISMINDORO	L
5.	RAMA SEPTIYO	L
6.	TIARA ANGELINA	P
7.	TIFFANY ROSITA DEWI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIANA ANISA PUTRI	P
2.	DWI MURTININGSIH	P
3.	EKA MARTINITA	P
4.	JOKO WASISTO TRI HARTONO	L
5.	RAFLI FEBRIANA	L
6.	ROSMA SUPARTA	L
7.	SRI HARYATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGERAH YOGA PRABOWO	L
2.	BAMBANG WISNU BROTO	L
3.	DYAH FATIN NURJANNAH	P
4.	RAHAYU APRIATUN	P
5.	SALMA QOTRUNADA AGTARI KHAIRUNISSA	P
6.	SUKARMI, S.E	P
7.	SUMARTINAH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI PRASETYANINGSIH	P
2.	ARIFAH FAJAR NUR QOLBI	P
3.	FATURRAHMAN HAFIZH NURFATAH	L
4.	HEDAMI DAMARIS	P
5.	RISANG PUSPITA SARI	P
6.	TEGAR RIZKY SAPUTRA	L
7.	YULIANTI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	ADAM IMANI GUSTI	L
2.	INDRA SURYANTO PUTRA	L
3.	PRASETYO NUR TOVIK HIDAYAT	L
4.	ROYAN ZANUAR PUTRA	L
5.	TEGUH SANTOSO	L
6.	TRI SULANDARI	P
7.	YUNYANTI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI NOVA RIYANTO	L
2.	DZAKI IBNU FAJRI	L
3.	FAUZIA KINTANWIDA NARISETHA	P
4.	MARTIALIS BUDI SETYAWAN	L
5.	MUFIQUR RIDHO BAGUS WICAKSONO	L
6.	PURWANTO	L
7.	SRI MEDARSIH SURYATI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRI SUPARYANTI	P
2.	ARYA PRAKOSA AJI	L
3.	DANISWANTO	L
4.	RENI ENDRIANA	P
5.	SETIYO WAHYUDI	L
6.	SIGIT SUMARWANTO	L
7.	YUNITA WIDYASTUTI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANJAS TRIASMORO	L
2.	ANNISA SUCI INSANI	P
3.	FINA HIDAYAH FITRI	P
4.	RAHAYUNING NURAINI	P
5.	SETIYO ADI	L
6.	SUPRIYATI	P
7.	TUTIK RIWAYATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANTRIJERON,

ttd.

KUSMARYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

